



Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Sragen

Erik Muhammad Hanafi¹, Nur Endah Fajar Hidayah²

¹²Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Surakarta, Indonesia

Email : erikhnf@gmail.com, nurendahfajarhidayah@gmail.com

Article Info

Article history:

Nas.Masuk 27 Agustus 2025

Revisi 9 Sept 2025

Diterima 10 Sept 2025

Tersedia 27 Sept 2025

Terbit 31 Desember 2025

Keywords:

Kepatuhan Pajak;
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB-P2);
Kesadaran Wajib Pajak;
Sosialisasi Perpajakan;
Sistem Perpajakan;

ABSTRACT

This study to analyze factors influencing taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Sragen Regency. Tax compliance is a crucial issue in state revenue, and understanding the factors that influence it is crucial for designing effective tax policies. The independent variables studied are taxpayer awareness, tax socialization, and the tax system, with PBB-P2 taxpayer compliance as the dependent variable. Data were collected from taxpayers in Sragen Regency and analyzed using multiple linear regression methods.

The results of the regression test indicate that not all hypothesized factors have a significant influence on tax compliance. Partially, the variables of taxpayer awareness and the tax system were shown to have a positive and significant influence on compliance with PBB-P2 payments. This indicates that the higher the taxpayer awareness and the better the tax system implemented, the higher the level of taxpayer compliance. Conversely, the variable of tax socialization was found to have no significant effect on taxpayer compliance. This finding suggests that the existing socialization program may not be effective or needs to be re-evaluated to achieve a more tangible impact.

Based on these findings, this study recommends that the local government and tax authorities in Sragen Regency focus more on increasing taxpayer awareness and continuously improving the tax system. Although the socialization program was not statistically significant, it is recommended to review the socialization strategy to make it more targeted and relevant to taxpayer needs. This is expected to improve taxpayer compliance with PBB-P2, which will ultimately have a positive impact on regional revenue.

Corresponding Author:

Erik Muhammad Hanafi

Universitas Slamet Riyadi, Surakarta

Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Surakarta

Email: erikhnf@gmail.com



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sragen. Kepatuhan pajak merupakan aspek krusial dalam penerimaan negara, dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya sangat penting untuk merancang kebijakan pajak yang efektif. Variabel independen yang diteliti meliputi kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sistem perpajakan, dengan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 sebagai variabel dependen. Data dikumpulkan dari wajib pajak di Kabupaten Sragen dan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa tidak semua faktor yang dihipotesiskan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Secara parsial, variabel kesadaran wajib pajak dan sistem perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, variabel sosialisasi pajak ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengisyaratkan bahwa program sosialisasi yang ada saat ini mungkin kurang efektif atau perlu dievaluasi kembali agar dapat memberikan dampak yang lebih nyata. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dan otoritas pajak di Kabupaten Sragen lebih berfokus pada peningkatan kesadaran wajib pajak serta terus memperbaiki sistem perpajakan. Meskipun program sosialisasi tidak menunjukkan signifikansi secara statistik, disarankan untuk meninjau kembali strategi sosialisasi agar lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan wajib pajak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap penerimaan daerah.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama pemerintah dalam pembangunan dan layanan publik. Salah satunya pajak daerah yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Pajak ini di peruntukan untuk pemilik atau pemanfaatan tanah dan bangunan, yang dikelola oleh pemerintah kabupaten setelah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Andreansyah, 2022). Pada praktiknya, kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Sragen.

Menurut informasi yang dipublikasikan melalui laman internet resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen, pada tahun 2023 ditemukan beberapa desa yang masih belum membayar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Desa-desanya tersebut di antaranya adalah Kedungwaduk, Jurangjero, dan Guworejo di Kecamatan Karangmalang, serta beberapa desa lainnya yang mengalami kendala serupa. Pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap tingginya tunggakan pajak, karena PBB-P2 berperan penting sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kondisi sosial dan perekonomian masyarakat juga sangat berpengaruh ke kepatuhan pajak. Masyarakat yang berada dalam ekonomi yang sulit mungkin akan lebih cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan mereka. Studi terdahulu menemukan bahwa aspek ekonomi, seperti pendapatan dan kesejahteraan, berkontribusi besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor lain yang memengaruhi adalah terbatasnya sosialisasi terkait pentingnya pajak dalam mendukung Kurangnya pemerataan hasil pembangunan di suatu wilayah berpotensi melemahkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memn bayar kewajiban pajak. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis perpajakan, tetapi juga memperhatikan sosial dan perekonomian masyarakat (Setyowati, 2020).

Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sragen 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang naik turun meskipun secara keseluruhan melampaui target yang sudah ditetapkan. Pada target tahun 2020, target penerimaan sebanyak Rp25.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp32.000.000.000,00 dengan persentase kenaikan mencapai 28,00%. Pada tahun 2021, target sebesar Rp24.500.000.000,00 berhasil direalisasikan sebanyak Rp28.012.656.677,00 dengan kenaikan 14,34%. Tahun 2022 menunjukkan target sebesar Rp28.000.000.000,00 yang terealisasi menjadi Rp31.117.020.283,00 dengan kenaikan sebesar 11,13%. Selanjutnya, pada tahun 2023, target tetap sebesar Rp28.000.000.000,00, tetapi realisasinya melonjak tajam hingga Rp38.384.746.148,00 dengan kenaikan mencapai 37,09%. Sementara itu, pada tahun 2024, target dinaikkan menjadi Rp39.000.000.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp40.243.078.355,00, namun dengan persentase kenaikan yang lebih rendah

yaitu 3,19%. Meskipun realisasi penerimaan pajak secara konsisten melampaui target, data ini mengindikasikan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam tingkat persentase kenaikannya.

BPKAD. <https://blog.bpkpd.sragenkab.go.id>

Data penerimaan pajak yang tidak konsisten ini mencerminkan adanya tantangan dalam menaikkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 (Fitrianingsih et al., 2020).

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Kesadaran Wajib pajak

Kesadaran dalam membayar pajak mencakup pemahaman individu itu sendiri terhadap kewajiban pajak mereka. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi cenderung lebih paham apa pentingnya dalam membayar pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan daerah. Menurut penelitian Rahma, (2022) tingkat kesadaran wajib pajak terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, karena individu yang memiliki pemahaman mengenai urgensi pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.. Menurut Sinaga dan Waty, (2021), tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi terhubung positif kepatuhan dalam membayar pajak, di mana individu yang memahami tanggung jawab perpajakan mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban tersebut.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Sragen.

2.2 Sosialisasi perpajakan

Sosialisasi perpajakan mencakup penyampaian informasi mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, serta sanksi atas ketidakpatuhan, yang dilakukan melalui berbagai media dan pendekatan. Wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi yang baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih bagus dan lebih tau dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian oleh Kasnur et al. (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara intensif dapat mendongrak pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan individu. Penelitian oleh Febrian dan Ristiliana, (2021) juga menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tentang pajak berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, di mana individu yang memahami peraturan perpajakan lebih cenderung dalam melaksanakan kewajiban yang dimilikinya (Febrian & Ristiliana, 2021).

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Sragen.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang efektif, transparan, dan mudah diakses akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Hasil penelitian Chalid (2021) menunjukkan bahwa sistem pemungutan yang dirancang dengan sederhana dan dilengkapi informasi yang memadai mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sistem pemungutan yang transparan dan mudah diakses berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, di

mana individu merasa lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Nuraini & Hidayati, 2021).

H3: Sistem pemungutan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Sragen.

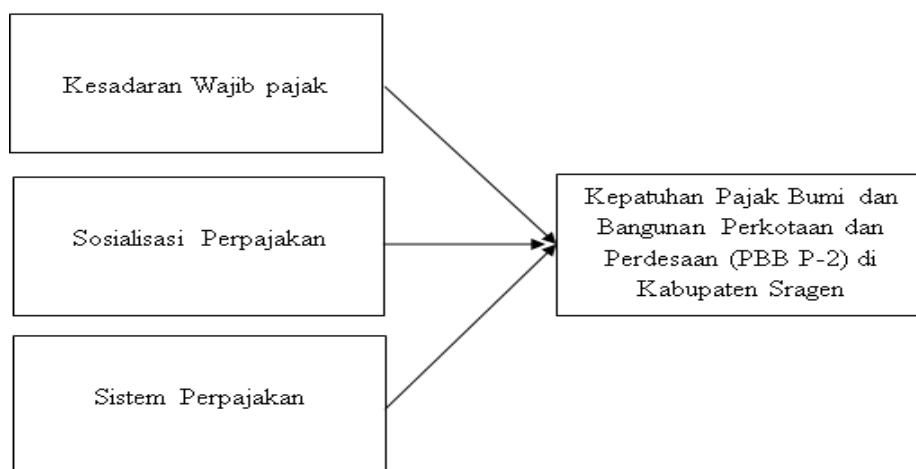
2.4 Kepatuhan Wajib pajak

Hipotesis ini menguji pengaruh gabungan dari ketiga variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sistem pemungutan saling berinteraksi dan dapat mempengaruhi kepatuhan secara bersamaan. Penelitian yang dilakukan Chalid, wajib pajak (2021) menunjukkan bahwa selain sanksi dan pengawasan, faktor internal seperti motivasi pribadi serta pandangan mengenai keadilan sistem perpajakan turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila sistem perpajakan dipandang adil serta transparan, maka kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya akan semakin besar. Selain itu, kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti rasa tanggung jawab sosial dan identitas sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan.

H4: Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sistem pemungutan secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Sragen.

3. METODE

Penelitian yang digunakan untuk metode adalah pendekatan kuantitatif, dengan pertimbangan bahwa data yang tersedia dianalisis menggunakan prosedur perhitungan statistik. Variabel bebas penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) Dan Sistem pemungutan pajak (X3) dengan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Sragen dengan jumlah 454.931 jiwa. Keseluruhan populasi tersebut merupakan wajib pajak yang telah pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2024. penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan slovin dengan margin error yaitu 5% sehingga mendapatkan hasil yang dibutuhkan adalah 400 sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan instrument penelitian dengan menyebarkan kuesioner 16 buah pertanyaan meliputi Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Pemungutan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan skala likert 1-5 pada nilai 1 untuk sangat tidak setuju dan 5 untuk sangat setuju. Model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Teknik pengumpulan data yang disebarkan kepada masyarakat adalah hasil dari adopsi dari penelitian sebelumnya berdasarkan indikator berikut ini:

Tabel 1 Indikator Variabel

No	Variabel	Sumber	Indikator	Pernyataan
1	Kesadaran Wajib Pajak	(Rahma, 2022)	Pemahaman kewajiban perpajakan	Mengetahui jenis pajak yang harus dibayar, termasuk PBB-P2.
			Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat	Menyadari dampak positif dari pembayaran pajak,
			Sikap positif terhadap pembayaran pajak	wajib pajak memandang pembayaran pajak, apakah mereka merasa bangga atau terbebani.
			Tingkat partisipasi	seberapa aktif wajib pajak terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan pemahaman mereka tentang perpajakan
2	Sosialisasi Perpajakan	Rahma (2022)	Frekuensi Sosialisasi	seberapa sering sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait
			Kualitas Materi Sosialisasi	materi yang disampaikan dalam sosialisasi perpajakan jelas, relevan, dan mudah.
			Tingkat Partisipasi Wajib Pajak	seberapa banyak wajib pajak yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan,
			Pemahaman Wajib Pajak Setelah Sosialisasi	Mengukur peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan
3	Sistem Pemungutan Pajak	(Wulandari & Wahyudi, 2022; Tawakkal et al., 2022).	Efisiensi proses pemungutan pajak	seberapa cepat dan mudah proses pemungutan pajak dilakukan.
			Transparansi dalam sistem pemungutan	sejauh mana informasi mengenai tarif pajak dan prosedur pembayaran disampaikan
			Ketersediaan saluran pembayaran yang mudah diakses	seberapa banyak metode pembayaran yang tersedia
			Kualitas interaksi antara	seberapa baik petugas pajak dalam memberikan informasi dan bantuan

			petugas pajak dan wajib pajak	
4	Kepatuhan Wajib Pajak	(Chalid, (2021)	Tingkat keteraturan dalam membayar pajak tepat waktu	seberapa sering masyarakat membayar pajak mereka tepat waktu
			Tingkat kepatuhan terhadap prosedur administrasi perpajakan	sejauh mana wajib pajak mengikuti prosedur yang ditetapkan
			Akurasi dalam pengisian laporan pajak	Mengukur seberapa tepat wajib pajak mengisi laporan pajak mereka.
			Frekuensi keterlambatan dalam pembayaran pajak:	Mengukur berapa kali wajib pajak terlambat membayar pajak dalam setahun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Uji Instrumen

3.1.1 uji validitas

Item pertanyaan	p-value	Kriteria	Keterangan
X1	0,000	0,05	Valid
X2	0,000	0,05	Valid
X3	0,000	0,05	Valid
Y	0,000	0,05	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel menunjukkan hasil pengujian validitas menunjukan valid, diperoleh $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$ maka semua item kuesioner variabel adalah valid.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Reliability Statistics				
Variabel		Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Status
Kesadaran	Wajib Pajak	0,679	0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan		0,795	0,60	Reliabel
Sistem Perpajakan		0,705	0,60	Reliabel
Kepatuhan PBB		0,613	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa cronbach's alpha kuesioner variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) = 0,679 > 0,60, kuesioner variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) = 0,795 > 0,60, kuesioner variabel Sistem Perpajakan (X3) = 0,705 > 0,60 dan kuesioner variabel Kepatuhan PBB (Y) = 0,613 > 0,60.

3.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian uji asumsi klasik adalah tahap paling awal sebelum memasuki analisis regresi dilakukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa regresi yang digunakan valid sebagai metode estimasi dan tidak menimbulkan bias. Dalam uji asumsi klasik terdapat Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang menggunakan adalah uji *kolmogorov smirnov* dengan program spss. Kriteria yang digunakan dalam uji normalitas adalah nilai *p-value*. Apabila *p-value* melebihi 0,05, maka data dapat dikatakan mengikuti distribusi normal. Namun, jika *p-value* berada di bawah 0,05, maka data tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak adanya hubungan yang kuat antarvariabel bebas dalam model regresi, sehingga hasil estimasi tetap valid. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap nilai *Tolerance* dan *VIF*. penelitian ini menggunakan kriteria jika *tolerance* lebih besar 0,10 dan *VIF* lebih kecil 10 tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apa terjadi korelasi yang tinggi antar residual. pada pengujian ini mempunyai kriteria yaitu apabila *p-value* > 0,05 data bebas autokorelasi sebaliknya jika *p-value* < 0,05 data terkena autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model Pada analisis regresi, Permasalahan yang muncul adalah adanya ketidakkonsistenan varians residual antarobservasi. Pada penelitian ini dengan uji *glejser* dengan kriteria *glejser* apabila *p-value* > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika *p-value* < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas

Uji asumsi klasik.	Test statistic	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
Normalitas	,046	,200	Terdistribusi normal
Multikoloniartitas	Tolerance	VIF	Tidak terjadi Multikoloniartitas
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	,643	1,555	
Sosialisasi Perpajakan (X2)	,619	1,616	
Sistem Perpajakan (X3)	,634	1,577	
Autokorelasi	Test value	Asymp. Sig (2-tailed)	Tidak ada Autokorelasi
		,650	
Heteroskedastisitas		Sig	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X1)		,008	
Sosialisasi Perpajakan (X2)		,639	
Sistem Perpajakan (X3)		,365	

Sumber: Data diolah (2025)

3.3 Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini menguji mengenai kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sistem pemungutan terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak masyarakat kabupaten sragen. berikut merupakan tabel hasil regresi linier berganda:

Variabel	Koefisien	Std. Error	T hitung	Sig	Keterangan
Konstanta	6,308	0,319	19,782	0,000	
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,329	0,037	8,958	0,000	Signifikan
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,031	0,031	0,982	0,327	Tidak signifikan
Sistem Perpajakan (X3)	0,216	0,037	5,913	0,000	Signifikan

F	274,579
Sig F	0,000
R adjusted square	0,725

Analisis Regresi berganda dapat dijelaskan dalam persamaan berikut;

$$Y = \alpha + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_2) + \beta_3 (X_3) + e$$

$$Y = 3,368 + 0,644 X_1 + 2,718 X_2 + 0,166 X_3 + e$$

Nilai konstanta pada regresi sebesar 6,308 menunjukkan bahwa apabila variabel yang pertama Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Sistem Perpajakan (X3) tidak berubah atau bernilai tetap, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 6,308.

Nilai koefisien yang positif sebesar 0,329 pada variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) mengindikasikan adanya positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,329 satuan. Sehingga jika Kesadaran Wajib Pajak meningkat 1 satuan maka dapat maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,644 dengan asumsi variabel sosialisasi perpajakan (X2) dan sistem perpajakan (X3) konstan atau tetap.

0,031 (Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan PBB). Jika Sosialisasi Perpajakan meningkat maka Y (Kepatuhan PBB) akan meningkat, dengan asumsi variabel X1 (Kesadaran Wajib Pajak) dan X3 (Sistem Perpajakan) konstan/tetap.

Nilai koefisien positif sebesar 0,216 pada variabel Sistem Perpajakan menandakan adanya pengaruh positif terhadap Kepatuhan PBB. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada Sistem Perpajakan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB sejumlah 0,216 satuan. Artinya, apabila variabel Sistem Perpajakan (X3) akan terjadi peningkatan, karena itu variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y) juga akan meningkat. Hasil pengujian dengan tabel ANOVA memperoleh hasil bahwa model regresi yang digunakan memiliki nilai F hitung sebesar 274,579 dengan signifikan ($p\text{-value}$) < 0,05, maka dari itu H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang cocok digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen X1 (kesadaran wajib pajak) X2 (sosialisasi perpajakan) dan X3 (sistem perpajakan) terhadap variabel dependen yaitu Y (Kepatuhan PBB).. Sedangkan Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R Square) untuk model ini adalah sebesar 0,725. Artinya besarnya pengaruh variabel independen X1 (kesadaran wajib pajak) X2 (sosialisasi perpajakan) dan X3 (sistem perpajakan) terhadap variabel dependen yaitu Y (Kepatuhan PBB) sebesar 72,5%. Sisanya (100% - 72,5%) = 27,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang ada diluar model misalnya penegakan hukum pajak, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi wajib pajak, kualitas pelayanan pada petugas pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, kemudahan akses pembayaran.

5. PEMBAHASAN

Pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2)

Diperoleh $p\text{-value}$ (signifikansi) = 0,000 > 0,05 maka dari itu H_0 ditolak yang berarti kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2). Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis pertama dapat diterima, yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Sragen. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.

Temuan penelitian ini sama seperti dengan hasil studi yang dilakukan oleh Wulandari (2023), Rohmah (2023), Sinaga (2023), Kasnur (2020), serta Febrian, yang sama-sama menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2)

Diperoleh p -value (signifikansi) = 0,327 > 0,05 maka H_0 diterima yang berarti sosialisasi perpajakan tidak ada berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2). hipotesis kedua menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2) di Kabupaten Sragen tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan temuan penelitian, sosialisasi perpajakan terbukti tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sragen. Meskipun secara teoritis, sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, temuan ini mengindikasikan bahwa intensitas atau kualitas sosialisasi yang dilakukan belum mampu mengubah perilaku kepatuhan secara signifikan. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori atribusi (Kelley, 1972), di mana perilaku individu lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran dan keyakinan pribadi, dibandingkan dengan pengaruh eksternal seperti sosialisasi yang bersifat informatif. Jika wajib pajak tidak menginternalisasi informasi dari sosialisasi sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi, maka mereka tidak akan mengubah perilaku perpajakannya. Milgram (1963) melalui teori kepatuhan menegaskan bahwa ketaatan seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh motivasi internal dan rasa keadilan, dibandingkan dengan sekadar paparan sosialisasi atau informasi dari luar.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu Ratna Wulandari (2023) yang menemukan yaitu sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh yang signifikan ke kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. Selain itu, Hidayat dan Gunawan (2022) dengan hasil penelitian di Tangerang Selatan, di mana sosialisasi dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan ke kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan dari faktor internal seperti kesadaran atau persepsi positif terhadap pemerintah sosialisasi perpajakan tidak cukup untuk mendorong kepatuhan. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang hanya menitikberatkan pada penyampaian informasi, tanpa diiringi peningkatan keterlibatan emosional serta pemahaman mendalam masyarakat, berpotensi kurang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak.

Pengaruh sistem perpajakan ke kepatuhan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2)

Diperoleh nilai p -value dengan (signifikansi) = 0,000 > 0,05 maka dari itu H_0 ditolak yang berarti sistem perpajakan berpengaruh signifikan ke kepatuhan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2). hipotesis ketiga bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan ke kepatuhan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2) di Kabupaten Sragen terbukti kebenarannya.

Penelitian yang ini mendukung pandangan teori atribusi, menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan pajak, dapat terbentuk karena terdapat pengaruh dari luar diri, yaitu sistem yang berlaku maupun kondisi lingkungan (Kelley, 1972). Sistem perpajakan yang dirancang dengan baik mampu menciptakan situasi eksternal yang mendorong kepatuhan, sebab wajib pajak merasa prosesnya lebih mudah dijalankan. Mengacu pada teori kepatuhan (Milgram, 1963), keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam sistem perpajakan akan membangun persepsi yang baik terhadap otoritas, sehingga kepatuhan muncul dari kepercayaan, bukan sekadar keterpaksaan

Temuan ini diperkuat oleh berbagai penelitian terdahulu, seperti Chalid (2021) yang mendapatkan bahwa efektivitas sistem pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tukur, yaitu wajib pajak merasa lebih terdorong memenuhi kewajibannya jika sistem mendukung. Demikian pula Fitrianiingsih et al. (2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Sleman menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak yang efisien dan mudah diakses secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Tawakkal et al. (2022) menegaskan bahwa sistem perpajakan yang disertai dengan pelayanan responsif dan prosedur yang sederhana dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu. menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebaiknya terus mengembangkan sistem perpajakan berbasis digital agar proses administrasi semakin efisien, sekaligus membangun citra positif dan kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh yang signifikan ke kepatuhan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2) di Kabupaten Sragen.
2. Penelitian menunjukkan program sosialisasi perpajakan tidak memiliki signifikan ke kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sragen.
- 3.
4. Penelitian menunjukkan keberadaan sistem perpajakan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sragen

6.2 SARAN

Saran diberikan pada penelitian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Program Edukasi dan Pembinaan Masyarakat
 Penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak menegaskan pentingnya bagi pemerintah daerah untuk memperkuat upaya edukasi melalui kegiatan pembinaan, kampanye publik, dan penyuluhan yang konsisten mengenai kontribusi pajak terhadap pembangunan. Edukasi wajib pajak sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi dan karakter masyarakat lokal sehingga penyampaian informasi dapat lebih tepat sasaran dan berdaya guna.
2. Mengembangkan dan Menyempurnakan Sistem Perpajakan Daerah
 Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus terus menyempurnakan sistem pemungutan dan pembayaran PBB-P2 sehingga masyarakat memperoleh kemudahan akses, kejelasan informasi, dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Penggunaan teknologi digital (misalnya sistem pembayaran online atau aplikasi layanan pajak) harus dioptimalkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan wajib pajak.
3. Mengevaluasi Efektivitas Sosialisasi yang Telah Dilaksanakan
 Temuan penelitian bahwa sosialisasi perpajakan belum ada pengaruh signifikan, sehingga cara dan media penyampaiannya perlu ditinjau ulang agar lebih efektif. Pemerintah perlu mengganti pendekatan sosialisasi yang bersifat satu arah ke dua arah

atau partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, dan perangkat desa agar pesan perpajakan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

4. Penguatan Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Untuk mendorong kepatuhan, pemerintah juga perlu menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pajak. Dengan menunjukkan bahwa pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, kepercayaan masyarakat akan meningkat, yang secara tidak langsung turut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.

REFERENCES

- Albab, M., & Suwardi, S. (2021). Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 123-135.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097-2104.
- Ani, A., & Harimurti, F. (2025). Analisis Multidimensional Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Karanganyar: Pemahaman, Kesadaran, Love Of Money Dan Kondisi Keuangan: Studi Empiris Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 14(1), 219-229.
- BPKPD. (2023). Kejar Target Pendapatan, BPKPD Sragen Jemput Bola. Diakses dari <https://blog.bpkpd.sragenkab.go.id>.
- BPKPD. (2024). Lunas PBB Tercepat, 20 Desa Mendapat Hadiah 100 Juta Dari Bupati Sragen. Diakses dari <https://blog.bpkpd.sragenkab.go.id>.
- BPKPD Sragen. (2023). Desa-desa yang Masih Mempunyai Tunggakan PBB-P2. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <https://blog.bpkpd.sragenkab.go.id/2023/07/desa-desa-yang-masih-mempunyai.html>.
- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tutar Tahun 2017 - 2020. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 33-39.
- Fathon, M. A., Fauziyah, F., & Isnaniati, S. (2022). Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan (PBB - P2) di Kelurahan Semampir Kota Kediri. Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi, 7(4), 1-12.

Fitrianingsih, A., Santoso, B., & Rahmawati, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. Jurnal Ilmu Perpajakan dan Keuangan Daerah, 8(2), 45-58

Halim, A., & Rahman, R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi Al-Khitmah, 67(78)

Hidayat, R., & Gunawan, A. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Ekonomi Al-Khitmah, 3(1), 19-37.

Karyadi. (2021). Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Perpajakan dan Keuangan, 9(2), 45-60

Kasnur, R. A., Diskhamarzaweny, D., & Yulis, Y. E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 33-39.

Kelley, H. H. (1972). *Attribution in social interaction*. Morristown, NJ: General Learning Press.

Khorelluh, M., Fauzi, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Perpajakan dan Keuangan*, 10(3), 87-102

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Muhamad Yamin Noch, Ferniyansah, & Victor Pattiasina. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Universitas Yapisi Papua.

Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371-378.

Rahma, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Perpajakan*, 10(2), 45-60.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, No. 68.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 130.

Setyowati, R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 67-78.

Sinaga, D., & Waty, L. (2022). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sei Apung. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Daerah*, 3(1), 24-36.

Tawakkal, A., Fadli, M., & Rachman, T. (2022). Dampak Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan dan Ekonomi Publik*, 15(3), 102-117

Wibowo, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 123-135.

Wulandari, R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rembang. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Daerah*, 8(2), 71-82.

Wulandari, D., & Wahyudi, S. (2022). Kualitas Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 45-58.